LURAH KEMEJING
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN LURAH KEMEJING
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEMEJING,

Menimbang :

a. bahwa untuk penanganan kemiskinan ekstrem di desa diadakan program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan dalam bentuk BLT Desa;

b. bahwa berdasar PMK nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 pasal 17 (point a), penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Replubik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 259 Tahun 2023 tentang Data Terpadu Pensasaran Program Penghapusan Kemiskinan Extrem Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023);

14. Peraturan Kalurahan Kemejing Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kemejing Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Kalurahan Kemejing Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kemejing Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Kalurahan Kemejing Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Kalurahan Kemejing Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Kemejing Tahun 2023 Nomor 2).
17. Peraturan Kalurahan Kemejing Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Kemejing Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Lurah Kemejing Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Peraturan Kalurahan Kemejing Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Kemejing Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN LURAH NOMOR 1 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN
Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Kemejing Kapanewon Semin.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Kemejing Kapanewon Semin
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Kemejing Kapanewon Semin.
4. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
8. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
9. Prioritas Pengguaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang di dahulukan dan di utamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk di biayai dengan Dana Desa.
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penggunaan Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat di tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa ,peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan di tuangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa .

BAB III

PENDATAAN

Pasal 3

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai .
(2) Kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang di tetapkan dalam peraturan perundangan undangan .
(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati
(4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal
(5) Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa

Pasal 4

(1) Keluarga yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2025 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan kriteria :
   a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan Kemejing yang termasuk dalam data P3KE (Desil 1- Desil 4)
   b. Keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;

c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel
d. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan
e. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
f. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

(2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah warga Kalurahan Kemejing Kapanewon Semin.

Pasal 5

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

(1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
(2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
(3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

(1) Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Kemejing.

Ditetapkan Di Kemejing
Pada Tanggal 24 Januari 2025

LURAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LURAH KEMEJING
KAPANEWON SEMIN

SUGIYARTO

Diundangkan Di Kemejing
Pada Tanggal 24 Januari 2025

CARIK

WISTI AGNITA PUTRANTIA

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH KEMEJING
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun Anggaran 2024

NO	N A M A	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1.	SUWARDI	[redacted]	[redacted]	[redacted]	MS
2.	SUNARSO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	MS
3.	SIWUH	[redacted]	[redacted]	[redacted]	MS
4.	HERU PRASETYA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	MS
5.	NGADIYO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	MS
6.	SAMINEM	[redacted]	[redacted]	[redacted]	MS
7.	SUNGKEM	[redacted]	[redacted]	[redacted]	MS
8.	KARTO PAWIRO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	MS
9.	JONO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	MS
10.	RUDIANTA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	MS
11.	RUBIYAH	[redacted]	[redacted]	[redacted]	MS

Kemejing, 24 Januari 2025
LURAH KEMEJING

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LURAH KEMEJING
KAPANEWON SEMIN

SUGIYARTO